



**PENETAPAN**

**Nomor 877/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Permohonan dari:

**LAY SOE TJAN**, NIK: 3172011708490001, Tempat / tanggal lahir: Jakarta, 17 Agustus 1949, Jenis kelamin : laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Muara Karang Blok R.2.U / 11 A, RT. 001 / RW. 002 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama WEMMY AMANUPUNYO, S.H., M.H Warganegara Indonesia, Advokat/Pembela Umum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum WEMMY & CO, beralamat di Jalan Melur III Blok C No. 2 (Belakang Polres Jakarta Utara) Tanjung Priok, Jakarta Utara 14230, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2024, dibawah Register Perkara No. 877/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.;

Membaca Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., tanggal 17 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr., tanggal 17 Desember 2024, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka persidangan ditunda pada hari: Senin, tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka Hakim menganggap Pemohon tidak serius mengajukan perkara permohonannya

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius terhadap perkara permohonannya, maka Hakim menyatakan perkara permohonan Nomor 877/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2024, dinyatakan gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 877/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2024, gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara permohonan Nomor 877/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal 6 Januari 2025, oleh: **Edi Junaedi S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **Penti Safana Barbarosa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Penti Safana Barbarosa, S.H

Edi Junaedi S.H, M.H.

### Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,-